



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 Fax. 21608
Kode Pos. 25611

Email: arsippustaka.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 041/ 17 /Kpts/DKP/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PIC (PERSON IN CHARGE) PROGRAM TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL PADA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar konsultasi dan komunikasi sebagai implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berasal dari Perpustakaan Nasional RI, perlu di tunjuk PIC (Person In Charge) sebagai perantara Komunikasi antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Daerah;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Penunjukan PIC (Person In Charge) Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpustakaan Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial (Transformasi Baru) Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk PIC (Person In Charge) Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan Susunan Sebagai Berikut :

No	Nama	PIC	Email
1	Eki Pebriadi, S.Kom., M.Si	PIC 1	e_pebriadi@yahoo.co.id
2.	Oktavian Ramli, S.Sos., M.Pd	PIC 2	Oktavianramli68@gmail.com
3.	Sukri Eriani, S.Pd	Bidang Layanan	sukrieriani@gmail.com
4.	Drs. Efrizaherdi	Bidang Perencanaan	efrijojo@gmail.com
5.	Eko Prima Okriansi, SE	IT	echoprima06@gmail.com
6.	Fitma Reni	Pendukung Perpustakaan	Arsippustaka.pes.sel@gmail.com

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab PIC (Person In Charge) sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat terkait Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial.
2. Membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan kepada Pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 April 2020**



**MAWARDI ROSKA, SIP
NIP. 196709071989021001**

TEMBUSAN Yth. :

1. Kepala Perpustakaan Nasional di Jakarta
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan